

TIM AGEN PERUBAHAN

2018

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan pelatihan serta tata laksana SDM.

Bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 Tahun 2008, PKPU 37 Tahun 2008, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PermenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2015; PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017.

Dalam Keputusan KPU Nomor 22/HK.03.2-Kpt/3271/Sek-Kot/V/2018 diatur tentang :

Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2018. Tim Agen Perubahan mempunyai tugas: 1. Melakukan Agenda Perubahan; 2. Sosialisasi; 3. Koordinasi; 4. Presentasi kepada Pejabat terkait; 5. Menyusun laporan; 6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor. Sekretariat Tim Agen Perubahan mempunyai tugas: 1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan; 2. Menyusun laporan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan; 3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat dan Sekretaeris Jenderal KPU RI.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Mei 2018.
- Lampiran 2 halaman.